



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI, KODE POS 36128

TELP. 0741 - 40131, 445559 FAX. 0741 - 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/ 769 /PL.09/VII/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : **Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama**

11 Juli 2019

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi

Di -

Tempat

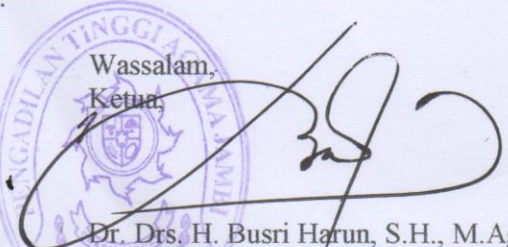
Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3278/DJA.3/HM.01/VII/2019 Tanggal 04 Juli 2019 Tentang Hasil Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu, maka kami instruksikan agar Pimpinan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendata dan melaporkan permohonan eksekusi sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 yang belum selesai disertai alasannya kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama paling lambat tanggal 19 Juli 2019;
2. Memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan rekapitulasi absen apel tersebut setiap bulan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan menegur Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama yang tidak patuh dalam melaksanakan kebijakan tersebut;
3. Menjadikan temuan-temuan tersebut di atas menjadi salah satu unsur pembinaan dan pengawasan pengadilan tingkat banding terhadap pengadilan di wilayah hukum masing-masing;
4. Memerintahkan pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum masing-masing agar mengimplementasikan PTSP sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, tanggal 2 Agustus 2018;
5. Memerintahkan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk mengawasi pelaksanaan tugas POSBAKUM di Pengadilan masing-masing dan membatalkan kontrak apabila ditemukan adanya penyimpangan;
6. Memerintahkan agar penyetoran PNPB dilaksanakan secara tertib sesuai dengan SK KMA No. 57/KMA/SK/III/2019, tanggal 28 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNPB di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Penerapan 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin) dan 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) harus dilakukan secara optimal oleh seluruh aparatur Pengadilan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
8. Memerintahkan Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan user SIPP dalam pelaksanaan One Day Minutes dan One Day Publish agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Memerintahkan agar pelaksanaan alih media berkas perkara ke dalam bentuk arsip digital dilakukan secara bertahap sesuai dengan kronologi perkara sejak di daftar sampai diminutasi dan dilakukan oleh aparat Pengadilan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

Demikian, untuk dilaksanakan dan dipedomani.

Wassalam,
Ketua



Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.
NIP. 195309191981031005